

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 030.23 /KEP/II.3.AU/F/FIK/2021

Tentang

DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN A 13 FIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2020/2021

Bismillahirrohmanirrohim,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Mengingat : a. Bahwa skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa dalam bentuk Skripsi merupakan bagian tak terpisahkan dari Ujian Akhir Program,
b. Bahwa penyusunan skripsi harus dapat dipertanggung jawabkan secara akademik, dipandang perlu ditetapkan dosen penguji dan pembimbing.
c. Bahwa nama-nama dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap untuk ditetapkan sebagai dosen penguji dan pembimbing.
- Menimbang : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Dosen **Dede Nasrullah, S.Kep., Ns, M.Kep** keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Penguji dan Pembimbing Skripsi mahasiswa S I Keperawatan Angkatan A 13 tahun akademik 2020/2021.

Pembimbing I		Pembimbing II		Penguji	
Mahasiswa	Peminatan	Mahasiswa	Peminatan	Mahasiswa	Peminatan
Husnul Hotimah	Kep.Anak, Gerontik, Kep.Maternitas	Arum Sari	Kep. Anak	Ine Dzulfitriyanti Putri	Kep.Anak, Komunitas
Moh. Nur Halim	Kep.Anak, Komunitas	Finka Yuanita	Kep.Maternitas	Anugerah Putra Pratama	Kep.Komunitas, KMB
		Nurul Holifah	Kep. Anak		

- Kedua : Dosen penguji dan pembimbing dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini bertugas khusus untuk memberikan bimbingan dan menguji dalam skripsi mahasiswa dan berhak atas honorarium penguji dan bimbingan sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala beban dan biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Fakultas Ilmu Kesehatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Ujian Skripsi

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal : 8 Februari 2021

Dekan



Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Dosen yang bersangkutan